



Jl. Raya Kadupugur Cicantayan Sukabumi 43155

Telepon/Fax: (0266) 65473121

Email: waskabsmi@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 141 /HK.01.01/K.JB-16/09/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 - e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal : 05 September 2023

**KETUA,**
FAISAL RIFA'I, S.H.I., M.M.

Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (SL)
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 141 /HK.01.01/K.JB-16/09/2023

TANGGAL : 05 September 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FAISAL RIFA'I, S.H.I., M.M.	KETUA BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI	PEMBINA
2.	ABDULLOH SARABITI, S,Kom.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI	PEMBINA
3.	FAHMI SETIA DWI NUGRAHA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI	PEMBINA
4.	MOHAMAD MUIDUL FITRI ATOILAH, S.Sy.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI	PEMBINA
5.	RUSMIN NURYADIN	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI	PEMBINA
6.	ANZAR KUSNANDAR, S.IP.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI	PENANGGUNGJAWAB
7.	RIKY RUSTIAWAN, S.M.	STAF PPPK	KETUA
8.	IDAN SUTISNA, S.H.	STAF HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
9.	FAHMI ZAENAL MUTTAQIEN, S,H.	STAF HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
10.	IAN AGUSTIAN	STAF PENCEGAHAN PARMAS DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
11.	CEPI RIZAL	STAF PENCEGAHAN PARMAS DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
12.	FEVY SHEIRI SYAHMINOR, S.Kom.	STAF PENCEGAHAN PARMAS DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA

13.	RIFKI MUHAMMAD TA, S.H.	STAF PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
14.	ILFA FAUZIAH, S.Pd	STAF PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
15.	YUSUP MUZAKAR, S.Pd	STAF PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
16.	ULFA PUSPITA MAHARANI, S.H.	STAF SDM, ORGANISASI DAN DIKLAT	ANGGOTA
17.	DEDE SUMARNA, M.Pd.	STAF SDM, ORGANISASI DAN DIKLAT	ANGGOTA
18.	PIAN SOPYAN	STAF SDM, ORGANISASI DAN DIKLAT	ANGGOTA
19.	FAISAL SALVIAN	STAF SDM, ORGANISASI DAN DIKLAT	ANGGOTA

KETUA,



FAISAL RIFA'I, S.H.I., M.M.